

**TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN  
POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN<sup>1</sup>  
Oleh: Reinvin Lewan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dakwaan penimbunan atau penyimpanan pangan pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi dakwaan tunggal terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal/melambung tinggi; tetapi jika Pelaku Usaha Pangan tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan itu setelah harga menjadi mahal/melambung tinggi, maka dapat disertakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, sehingga dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif. 2. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengancam pidana terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; di mana jumlah maksimal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, dan untuk telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi Peraturan Pemerintah ini kembali menyerahkan pengaturan jumlah maksimal tersebut kepada Peraturan Menteri Perdagangan; tetapi sampai sekarang Peraturan Menteri dimaksud belum diterbitkan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Penimbunan, Pangan Pokok

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia, sehingga kekurangan pangan akan membuat manusia mengalami penderitaan. Hal ini dapat dilihat dalam berita yang disiarkan pada berbagai media massa, di mana kekurangan pangan (makanan dan minuman) mengakibatkan penderitaan misalnya busung lapar pada anak-anak. Juga tanpa makan atau minum dalam waktu tertentu, manusia akan mati.

Kekurangan pangan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab yaitu karena alam, yaitu gagalnya panen karena cuaca buruk seperti kekeringan atau sebaliknya karena banjir. Kekeringan juga menyebabkan sulitnya memperoleh air minum. Sebab lainnya bukan karena alam melainkan karena ulah manusia sendiri. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya mendekati Hari Raya atau adanya peristiwa yang diduga akan berdampak pada kekurangan pangan, maka para pedagang dapat melakukan penimbunan pangan sehingga beredarnya pangan dalam masyarakat menjadi berkurang dan harganya meningkat tinggi.

Berbahayanya perbuatan menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal membuat pembentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan perbuatan ini sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133. Walaupun telah Undang-Undang Pangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di mana ada larangan berupa tindak pidana Pasal 133 yakni larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal tertentu, tetapi penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok tersebut masih saja terjadi. Dengan demikian, menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal tertentu dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; di mana pengaturan yang baik dari aspek yuridis akan menentukan efektivitas pasal yang bersangkutan dalam prakti.

Pertanyaan lainnya berkenaan dengan penggunaan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan terhadap pelaku penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok. Berita yang dikutip sebelumnya menunjukkan bahwa selain

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Vecky F. Taroreh, SH, MH; Dr. Ivone Sheriman, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711529

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dapat dijadikan sebagai dasar dakwaan yaitu Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kaitan antara Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam melakukan dakwaan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Penimbunan Pangan Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dakwaan penimbunan atau penyimpanan pangan pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kadhah), dengan demikian merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum positif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Dakwaan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012**

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, akan dilakukan tindakan tegas berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara

paling lama lima tahun atau denda Rp 50 miliar.<sup>3</sup>

Berita tersebut dikemukakan adanya tindak pidana dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai dasar dakwaan terhadap Pelaku Usaha Pangan yang melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 133 Undang-Undang Pangan bukan satu-satunya tindak pidana yang dapat menjadi dasar dakwaan perbuatan seperti, melainkan dakwaan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan terhadap Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menentukan bentuk dakwaan yang dapat dilakukan dalam hubungan antara Pasal 133 Undang-Undang Pangan dan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan.

Beberapa kemungkinan penggunaan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan, yaitu:

1. Dalam hal Pelaku Usaha Pangan menimbun/menyimpan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal / melambung tinggi, sedangkan setelah harga menjadi mahal / melambung tinggi ia tidak lagi melakukan perbuatan menimbun / menyimpan tersebut, maka Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi satu-satunya pasal tindak pidana yang didakwakan. Ini biasanya disebut dakwaan tunggal, yaitu hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan. Jadi, bentuk dakwaan ini bersifat sederhana. Dalam hal Pelaku Usaha Pangan menimbun/menyimpan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal / melambung tinggi, kemudian setelah

<sup>3</sup> Kompas.com, "Maklumat Kapolri Terkait Penimbunan.Bahan Pangan Disebar ke Seluruh Polsek", <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/19515521/Maklumat.Kapolri.Terkait.Penimbunan.Bahan.Pangan.Disebar.ke.Seluruh.Polsek>, diakses tanggal 11/07/2017.

harga menjadi mahal / melambung tinggi ia tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok tersebut, maka selain Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat juga didakwakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Dakwaan yang menyertakan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini merupakan bentuk dakwaan kumulatif. Mengenai dakwaan kumulatif ini oleh A. Karim Nasution dikemukakan. Ada kemungkinan seorang terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda, umpamanya pencurian suatu mobil pada tanggal 3 Maret dan penipuan yang dilakukan tanggal 15 Maret (gabungan beberapa perbuatan – *meerdaadse samenloop*). Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dimajukan ke muka pengadilan dalam suatu surat tuduhan, dengan cara membuat tuduhan kumulatif.<sup>4</sup>

Perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal / melambung tinggi merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, sedangkan perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal pada saat gejolak harga, juga merupakan lainnya yang berdiri sendiri; sehingga dua perbuatan ini merupakan perbarengan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop*) yang diatur dalam Pasal 65 KUHPidana. Karenanya dua macam perbuatan itu dapat didakwakan bersama-sama dalam satu dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif.

Untuk itu oleh A. Karim Nasution dikatakan bahwa dalam pengajuan perkara secara kumulatif, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya tuduhan satu demi satu walaupun dalam penjatuhan hukuman hanya diputuskan 1 (satu) hukuman saja.<sup>5</sup> Menurut Pasal 65 ayat (2) KUHPidana, jika dua tindak pidana itu diancam dengan pidana pokok yang sama (yaitu misalnya dua-duanya diancam dengan pidana penjara dan/atau dua-duanya diancam dengan pidana denda, maka “maksimum pidana yang dijatuhkan ialah

jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.<sup>6</sup>

Dalam hal dakwaan kumulatif, Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seharusnya menjadi dakwaan Pertama sedangkan Pasal Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi dakwaan Kedua. Hal ini karena Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memiliki ancaman pidana yang lebih berat (penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 100 milyar) dibanding Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang memiliki ancaman pidana lebih ringan (penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 milyar).

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Pasal 133 merupakan salah satu pasal dalam Bab XV: Ketentuan Pidana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana bab ini mencakup Pasal 133 sampai dengan Pasal 148. Pasal 133 ini juga memiliki ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang merupakan ancaman pidana penjara terberat dibanding pasal-pasal tindak pidana lain dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut, kecuali untuk perbuatan yang mengakibatkan kematian orang yang oleh Pasal 146 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>7</sup>

Memperhatikan rumusan pasal ini, maka sebagai unsur-unsur pasalnya yaitu:

1. Pelaku Usaha Pangan

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

<sup>4</sup> A. Karim Nasution, *loc.cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188.

2. yang dengan sengaja
3. menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
4. dengan maksud
5. untuk memperoleh keuntungan
6. yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Unsur-unsur Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

#### 1. Pelaku Usaha Pangan

Unsur “Pelaku Usaha Pangan” menunjuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana. Dalam sistem KUHPidana subjek tindak pidana hanyalah manusia, konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia semata-mata. Menurut Mahrus Ali, “Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata ‘barang siapa ...’. Kata ‘barang siapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum”.<sup>8</sup> Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya sejumlah undang-undang di luar KUHPidana mulai menerima korporasi, yaitu himpunan orang yang terorganisasi, sebagai subjek tindak pidana; walaupun dalam sistem KUHPidana masih tetap berlaku bahwa subjek tindak pidana hanyalah manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 133 adalah Pelaku Usaha Pangan. Pengertian Pelaku Usaha Pangan diberikan definisinya dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan ini sebagai berikut, “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.<sup>9</sup>

#### 2. yang dengan sengaja

Mengenai unsur “dengan sengaja” yang banyak ditemukan dalam rumusan tindak pidana, oleh Andi Hamzah diberikan keterangan bahwa menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana Belanda. Istilah sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.<sup>10</sup> Dengan demikian, unsur “yang dengan sengaja” itu berarti suatu perbuatan dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

#### 3. menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

Unsur ketiga ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Bagian kalimat “menimbun atau menyimpan” merupakan perbuatan fisik, sedangkan “melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53” merupakan syarat tambahan untuk perbuatan menimbun atau menyimpan itu.

Pengertian istilah “menimbun” dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 53, di mana dikatakan, bahwa “Yang dimaksud dengan ‘menimbun’ adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi”.<sup>11</sup> Pengertian dalam penjelasan Pasal 53 ini menunjukkan bahwa istilah menimbun sudah mencakup istilah menyimpan karena kata menyimpan merupakan bagian dari definisi istilah menimbun. Tetapi dari adanya kata “atau” antara kata menimbun dan menyimpan

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 114.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

menimbulkan penafsiran bahwa kata menimbun dan kata menyimpan harus dilihat sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Baik dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum, penjelasan Pasal 133, maupun penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tidak diberikan keterangan tentang istilah “menyimpan”, karenanya dari undang-undang ini sendiri tidak dapat diperoleh keterangan tentang arti dari istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini dapat digunakan penafsiran tata bahasa, yaitu “menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut ada bahasa yang umum atau yang teknis”.<sup>12</sup> Dalam hal ini dapat digunakan kamus umum tentang bahasa Indonesia untuk menerangkan istilah-istilah tersebut; dimana sumber bahan hukum ini merupakan bahan hukum tersier.

Pasal 11 ayat (2) menunjukkan bahwa penyimpanan yang dilarang yaitu penyimpanan yang melebihi stok (persediaan barang) untuk memenuhi pasal untuk waktu paling lama 3 (tiga) bukan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Jadi, jika berdasarkan catatan seorang Pelaku Usaha Pangan rata-rata penjualan beras per bulan dalam kondisi normal adalah 6.000 kg, maka ia tidak boleh menyimpan melebihi 6.000 kg x 3 = 18.000 kg. Jika Pelaku Usaha Pangan tersebut menyimpan beras melampaui 18.000 kg maka ia telah melanggar ketentuan.

#### 4. dengan maksud

Unsur “dengan maksud” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan di sini adalah sengaja sebagai maksud. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatannya pelaku memang dikehendaki dan ia juga

menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang”.<sup>13</sup>

#### 5. untuk memperoleh keuntungan

“Maksud” dalam unsur sebelumnya yaitu “untuk memperoleh keuntungan”. Pengertian keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat ekonomis, yaitu dengan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal, Pelaku Usaha Pangan bermaksud memperoleh laba lebih besar dari hasil penjualan Pangan Pokok itu nantinya.

#### 6. yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Unsur ini menunjukkan bahwa delik (tindak pidana) ini merupakan delik material. Sebagaimana diketahui, pembedaan macam-macam delik antara lain pembedaan antara delik formal dan delik material. Delik formal, menurut J.E. Jonkers, adalah delik itu “dilakukan dengan perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang”,<sup>14</sup> dan menurut I Made Widnyana adalah “apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.”<sup>15</sup> Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa delik formal merupakan delik yang sudah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan saja; contohnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian yang menentukan bahwa, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

<sup>12</sup> L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 389.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 98.

<sup>14</sup> J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari “Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht”, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 57.

<sup>15</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 39

pencurian”.<sup>16</sup> Dengan dilakukannya perbuatan “mengambil” saja maka perbuatan itu sudah merupakan delik pencurian. Sekalipun pencurinya tertangkap saat beraksi, dan barangnya tidak hilang, tetapi perbuatan sudah merupakan delik pencurian yang selesai.

Delik material, menurut J.E. Jonkers, “diperlukan akibat yang diketahui dengan nyata, seperti dalam pembunuhan ada kematian”,<sup>17</sup> atau menurut I Made Widnyana adalah “tindak pidana yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu”.<sup>18</sup> Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya dapat dikatakan bahwa delik material merupakan delik yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana) yang nanti menjadi delik selesai dengan matinya orang yang menjadi sasaran; jika tidak terjadi kematian berarti belum ada delik pembunuhan yang selesai, melainkan mungkin merupakan percobaan pembunuhan.

Delik Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan delik material sebagaimana terlihat dari adanya unsur “yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi”. Jika harga Pangan Pokok dalam kenyataannya tidak menjadi mahal atau tidak melambung tinggi, maka berarti perbuatan Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal tersebut, tidak merupakan tindak pidana.

Jadi, Penuntut Umum harus membuktikan bahwa Pelaku Usaha telah melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal, dan membuktikan bahwa akibat perbuatan tersebut maka harga Pangan Pokok telah menjadi mahal atau melambung tinggi.

Sehubungan dengan unsur ini, dapat dipahami bahwa perbuatan satu orang Pelaku Usaha Pangan saja sulit untuk menimbulkan

akibat harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. Akibat itu memerlukan adanya perbuatan seperti itu dari banyak Pelaku Usaha Pangan, yaitu banyak Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Karenanya, Penuntut Umum perlu menyertakan Pasal 55 KUHPidana tentang Penyertaan (*deelneming*); sekalipun dalam satu kasus hanya 1 (satu) Pelaku Usaha Pangan saja yang dijadikan Terdakwa.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengancam pidana terhadap pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; di mana jumlah maksimal ini akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, dan untuk telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi Peraturan Pemerintah ini kembali menyerahkan pengaturan jumlah maksimal tersebut kepada Peraturan Menteri Perdagangan. Tetapi sampai sekarang Peraturan Menteri ini belum diterbitkan.

Walaupun demikian, pengertian “jumlah maksimal yang ditentukan” tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu melihat hubungan antara ketentuan “jumlah maksimal yang ditentukan” dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan istilah “Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan penafsiran sistematis ini maka unsur “jumlah maksimal yang ditentukan” dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat diartikan penyimpanan yang dilarang yaitu penyimpanan yang melebihi stok (persediaan barang) untuk memenuhi pasar untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Jadi, jika berdasarkan catatan seorang Pelaku Usaha Pangan rata-rata penjualan beras per

<sup>16</sup> Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 141.

<sup>17</sup> J.E. Jonkers, *loc.cit.*

<sup>18</sup> I Made Widnyana, *loc.cit.*

bulan dalam kondisi normal adalah 6.000 kg, maka ia tidak boleh menyimpan melebihi 6.000 kg x 3 = 18.000 kg. Jika Pelaku Usaha Pangan tersebut menyimpan beras melampaui 18.000 kg maka ia telah melanggar ketentuan jumlah maksimal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi dakwaan tunggal terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal/melambung tinggi; tetapi jika Pelaku Usaha Pangan tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan itu setelah harga menjadi mahal/melambung tinggi, maka dapat disertakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, sehingga dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif.
2. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengancam pidana terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; di mana jumlah maksimal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, dan untuk telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi Peraturan Pemerintah ini kembali menyerahkan pengaturan jumlah maksimal tersebut kepada Peraturan Menteri Perdagangan; tetapi sampai sekarang Peraturan Menteri dimaksud belum diterbitkan.

### B. Saran

1. Dalam hal dakwaan kumulatif, Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seharusnya menjadi Dakwaan Kesatu sedangkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi Dakwaan Kedua, karena Pasal 133 memiliki ancaman pidana yang lebih berat

(penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 100 milyar) dibanding Pasal 107 yang memiliki ancaman pidana lebih ringan (penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 milyar).

2. Pengertian "jumlah maksimal yang ditentukan" tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu melihat hubungan antara ketentuan "jumlah maksimal yang ditentukan" dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sehingga "jumlah maksimal yang ditentukan" dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat diartikan penyimpanan yang melebihi stok (persediaan barang) untuk memenuhi pasar untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid 1, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Jonkers, J.E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari "*Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht*", Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, A. Karim, 1972, *Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: tanpa penerbit.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Jakarta-Bandung: PT Eresco.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E., 1967, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas.
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.

#### Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Andy, "9 Pangan Pokok Lokal dan Bukan Beras", <http://www.hipwee.com/list/9-pangan-pokok-lokal-dan-bukan-beras/>, diakses tanggal 7/8/2017.
- Ilmusiana, "Kebutuhan Sekunder: Pengertian dan Contoh Kebutuhan Sekunder", [www.ilmusiana.com/2015/07/kebutuhan-sekunder-pengertian-dan.html?m=1](http://www.ilmusiana.com/2015/07/kebutuhan-sekunder-pengertian-dan.html?m=1), diakses tanggal 26/07/2017
- Kompas.com, "Maklumat Kapolri Terkait Penimbunan.Bahan Pangan Disebar ke Seluruh Polsek", <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/19515521/Maklumat.Kapolri.Terkait.Penimbunan.Bahan.Pangan.Disebar.ke.Seluruh.Polsek>, diakses tanggal 11/07/2017.
- Materi Belajar, "Kebutuhan Tersier (Pengertian dan Contoh Kebutuhan Tersier)", [www.materi4belajar.blogspot.co.id/2016/02/kebutuhan-tersier-pengertian-dan-contoh.html?m=1](http://www.materi4belajar.blogspot.co.id/2016/02/kebutuhan-tersier-pengertian-dan-contoh.html?m=1), diakses tanggal 26/07/2017
- Rinaldi, "Kapolri Janji akan Terus Buru Mafia Penimbun Pangan", <http://poskotanews.com/2017/05/24/kapolri-janji-akan-terus-buru-mafia-penimbun-pangan/>, diakses tanggal 11/07/2017.

Satgas Hukum Setkab, "Mengejar Pemain Harga Barang Kebutuhan Pokok", <http://setkab.go.id/mengejar-pemain-harga-barang-kebutuhan-pokok/>, diakses tanggal 06/08/2017.

Umar Santoso, "Pangan Pokok: Beras, Umbi-umbian, atau Terigu?", <https://makanantradisionalsehat.wg.ugm.ac.id/2017/01/05/pangan-pokok-beras-umbi-umbian-atau-terigu/>, diakses tanggal 7/8/2017.

Wikipedia Bahasa Indonesia, "Kebutuhan Primer", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan\\_primer](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan_primer), diakses tanggal 26/07/2017

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138).